

TESIS

OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR HEWAN BOLU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

*Optimization of The Management of Retributions in The Animal Market to
Increase Regional Original Income of Nort Toraja Regency*

**EMON TUMALE
A042192039**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR HEWAN BOLU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

*Optimization of The Management of Retributions in The Animal Market to
Increase Regional Original Income of Nort Toraja Regency*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**EMON TUMALE
A042192039**



KEPADA

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR HEWAN BOLU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

*Optimization of The Management of Retributions in The Animal Market to
Increase Regional Original Income of Nort Toraja Regency*

disusun dan diajukan oleh

EMON TUMALE
A042192039

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 25 Juli 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Prof. Dr. Muhammad Ali, SE.,MS
NIP. 196103241987021001




Dr. Sabir, SE.,M.Si
NIP. 197407152002121003

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA
NIP. 196704141994121001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **EMON TUMALE**

NIM : **A042192039**

Jurusan/program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul:

OPTIMALISASI PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR HEWAN BOLU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 25 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



EMON TUMALE
A042192039

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Syamsuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Muhammad Ali, SE.,M.Si dan Dr. Sabir, SE.,M.Si**, sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;

6. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
7. Kepada kedua Orang tua dan Seluruh Keluarga Besar serta saudara - saudara saya yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil selama menempuh perkuliahan di Universitas Hasanuddin Makassar dan selama penulisan tesis ini.;
8. Semua pihak yang penulis tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan, baik moril maupun spiritual selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi Aparat Lembang terkait dan mahasiswa Fakultas Manajemn Keuangan Daerah..

Makassar, Juli 2022

Peneliti

ABSTRAK

EMON TUMALE. *Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Bolu dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Muhammad Ali dan Sabir).

Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai retribusi pasar tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Dari ketidaktahuan ini, masyarakat seakan tidak peduli dengan pemungutan retribusi pasar sehingga banyak yang merasa tidak wajib untuk membayar karcis retribusi tersebut. Optimalisasi pengelolaan retribusi pasar hewan bolu bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara.. Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi berganda dengan bantuan penggunaan program SPSS 26 IBM. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang meliputi seluruh petugas retribusi pasar hewan bolu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Finansial, pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan bisnis internal tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci: finansial, pelayanan, bisnis internal, pembelajaran, pertumbuhan, pendapatan asli daerah



ABSTRACT

EMON TUMALE. *Optimization of The Management of Retributions in The Animal Market to Increase Regional Original Income of North Toraja Regency* (Supervised by **Muhammad Ali** and **Sabir**)

The regulations set by the government regarding market fees are not widely known by the public due to lack of socialization. From this ignorance, people seem not to care about collecting market levies, so many feel they are not obliged to pay the retribution tickets optimizing the management of the sponge market retribution in increasing the original revenue of North Toraja Regency. This research was a quantitative approach. This study explained the causal relationship between the variables through hypothesis testing. In this study, the analytical method used was multiple regression analysis model using IBM's SPSS 26 program. The research sample consisted of 30 which included all staff of the sponge market retribution. The results of this study indicate that finance, services, learning and growth have a positive and significant effect on local revenue, while internal business has no effect on local revenue.

Keywords: Finance, Services, Internal Business, Learning and Growth and Local Revenue



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah	10
2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	12
2.3 Pengertian Retribusi Pasar.....	18
2.4 Hubungan antar Variabel.....	23
2.4.1 Pengaruh Finansial Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
2.4.2 Pengaruh Pelayanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	24
2.4.3 Pengaruh Bisnis Internal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	25
2.4.4 Pengaruh Pembelajaran dan pertumbuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25
2.5 Penelitian Terdahulu.....	26

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual.....	29
3.2 Hipotesis	30

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Desain dan Pendekatan Penelitian	32
4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	32
4.4 Teknik Pengumpulan Data	33
4.4.1 Skala Pengukuran.....	34
4.5 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis	35
4.5.1 Teknik Analisis Data	35

BAB V HASIL PENELITIAN

5.1 Uji Validitas dan Reabilitas	39
5.1.1 Uji Validitas.....	39
5.1.2 Uji Reabilitas	
5.2 Profil Responden.....	41
5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.	41
5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	41
5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	42
5.3 Deskripsi Tanggapan Responden.....	43
5.4 Tanggapan Responden	43
5.5 Deskripsi Hasil Pengukuran Variabel Penelitian.....	47
5.6 Hasil Analisis Data	48
5.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda	48
5.7 Pengujian Hipotesis	50

BAB VI PEMBAHASAN

6.1 S Pengaruh Finansial Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	54
6.2 Pengaruh Pelayanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	55

6.3	Pengaruh Bisnis Internal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	56
6.4	Pengaruh Pembelajaran dan pertumbuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	57
 BAB VII PENUTUP		
7.1	Kesimpulan.....	59
7.2	Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA.....		
		61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2018-2020.....	6
Tabel 4.1 Definisi Operasional.....	38
Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas.....	39
Tabel 5.2 Hasil Uji Reabilitas	40
Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 5.4 Distribusi Responden Berdasarkan Usia.	42
Tabel 5.5 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Tentang Finansial.....	43
Tabel 5.7 Tanggapan Responden Tentang Pelayanan.....	44
Tabel 5.8 Bisnis Internal (X3).....	45
Tabel 5.9 Tanggapan Responden Tentang Pembelajaran dan pertumbuhan (X4)	46
Tabel 5.10 Tanggapan Responden Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)	46
Tabel 5.11 Deskripsi Pengukuran Variabel Penelitian.....	47
Tabel 5.12 Coefficient.....	48
Tabel 5.13 Model Summary	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka berfikir	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber- sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian daerah (non PAD) sifatnya lebih terikat (Sutedi,2008). Dalam UU No. 33 Tahun 2004 dijelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Inggawati, dkk ,2013).

Pasar tradisional sebagai salah satu tempat perputaran uang yang penting untuk tempat usaha para pedagang kecil dalam mencari akses pemasaran dan memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Melihat pentingnya pasar bagi masyarakat, maka perlu adanya peningkatan jasa pelayanan pasar agar masyarakat semakin nyaman untuk menggunakan fasilitas di pasar tradisional. Hal ini dapat terwujud melalui strategi optimalisasi retribusi pasar (Inggawati, dkk ,2013).

Retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum karena bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi, artinya retribusi pasar dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah imbalan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan atas jasa pelayanan di Pasar yang telah diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas pasar berupa bangunan di pasar terdiri dari Ruko, Toko, Kios, Los, dan pelataran.

Dari beberapa sumber pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara, retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah khususnya di Kabupaten Toraja Utara.

Namun permasalahan yang terjadi bahwa pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar hewan Bolu di Kabupaten Toraja Utara kurang begitu optimal, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pedagang hewan yang tidak membayar karcis retribusi pasar dengan alasan belum ada yang membeli hewan atau ternak yang mereka jual, frekuensi pasar yang ada di Kabupaten Toraja Utara hanya dua kali dalam satu minggu, sulitnya menarik retribusi pada pedagang hewan hidup seperti kerbau karena sebagian besar pedagang menjadikan los-los dalam pasar hewan tersebut sebagai kandang kerbau permanen dalam waktu yang cukup lama sehingga sangat sulit membedakan antara kerbau yang baru masuk pasar dan kerbau yang sudah berbulan-bulan menginap didalam pasar, selain itu dalam pembayaran retribusi cenderung digabungkan antara retribusi penggunaan pelataran dan retribusi penggunaan los atau kandang sehingga tidak jelas jumlah

persentase yang disumbangkan masing-masing objek pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan yang lain yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan retribusi pasar hewan bolu tersebut adalah regulasi atau Perda yang mengatur tentang penarikan retribusi pasar tersebut suda tidak relefan lagi untuk masa sekarang ini sehingga diperlukan adanya refisi terhadap Perda tersebut. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, hal inilah yang menyebabkan retribusi pasar hewan Bolu belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Toraja Utara.

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, melalui optimalisasi retribusi pasar hewan Bolu, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuannya dalam urusan penyelenggaraan otonomi daerah khususnya terkait pendapatan daerah. Menurut Gibson, Ivanevich, dan Donnely (1994:701), optimalisasi (optimalization) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang paling diinginkan diantara kriteria efektivitas atau dengan kata lain upaya untuk memaksimalkan sumber-sumber yang telah dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut KBBI (2008) Optimalisasi adalah proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dsb),

Dalam upaya optimalisasi restribusi pasar dan mengukur kinerja organisasi menggunakan di gunakan sebuah alat yang umum digunakan untuk mendukung kegiatan manajemen strategis dalam organisasi yaitu Balanced Scorecard. Pengukuran kinerja dengan Balanced Scorecard dapat dilakukan pada banyak sektor. Menurut (Chow et al., 1998) Balanced Scorecard berbasis pada perencanaan dalam menilai pelanggan dan sistem proses internal untuk

peningkatan kinerja pada organisasi itu sendiri. Menurut Mulyadi (2002: 1) Balanced Scorecard (BSC) adalah sebagai suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan yang memadukan secara komprehensif ukuran dari aspek keuangan maupun non keuangan, digunakan untuk mengevaluasi kinerja jangka pendek maupun jangka panjang, baik yang bersifat intern maupun ekstern organisasi. Untuk mengukur kinerja tersebut diperlukan ukuran komprehensif yang mencakup 4 perspektif yaitu: perspektif keuangan (*financial perspective*) member gambaran mengenai sasaran keuangan, perspektif pelanggan (*customer perspective*) memberikan gambaran segmen pasar, perspektif proses bisnis internal (*internal business perspective*) memberikan gambaran untuk mencapai tujuan organisasi, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Dalam hubungannya dengan dengan penadapatan asli daerah menurut Kaplan dan Norton (2000: 75) bahwa analisis kinerja keuangan atau finansial bila disusun dengan baik akan memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu organisasi selama kurun waktu tertentu. Sehingga keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja didalam organisasi. Kaplan dan Norton (2000: 75) menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan pengukuran kinerja yang menitik beratkan pada kinerja keuangan atau finansial yaitu : Ketidak mampuan mengukur kinerja harta-harta tidak tampak (*intangible Assets*) dan harta-harta intelektual (sumber daya manusia) perusahaan, kinerja keuangan hanya mampu bercerita mengenai sedikit masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik,

konsep pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik adalah bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Pramadhani, 2011). Sedangkan untuk Perspektif pelanggan pada Balanced Scorecard menurut Kaplan dan Norton (2000: 169) yaitu para manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar dimana unit bisnis tersebut akan bersaing dengan berbagai ukuran kinerja unit bisnis di dalam sasaran masing- masing;. Di mana dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga kepuasan masyarakat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di teliti oleh Setyoko, A., Sudrajat, M. A., & Ubaidillah, M. (2021).

Beberapa penelitian mengenai optimalisasi retribusi pasar pernah dilakukan oleh Solikhah, F. (2019) yang meneliti tentang strategi optimalisasi retribusi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) pemda Kabupaten Banyumas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelayanan retribusi pasar belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hasil yang dicapai belum maksimal, di mana penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Sedangkan penelitian ini, peneliti menganalisis penerimaan retribusi pasar melalui pengamatan dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2013 s/d 2015 dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pasar yang dicapai selama ini tidak sesuai dengan target perencanaan. Hal ini disebabkan karena tidak efektifnya pola dan sistem pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Dapat dilihat

dari data pemungutan retribusi pasar dalam 3 tahun terakhir, realisasi penerimaan retribusi pasar sangat jauh dari target perencanaan yang ingin dicapai. Berikut adalah tabel perbandingan target dan realisasi retribusi pasar di Kabupaten Toraja Utara selama 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2018-2020

Tahun	Target Retribusi Pasar Hewan (Rp)	Realisasi Retribusi Pasar Hewan (Rp)	Prosentase realisasi/target
2018	1.600.402.000	1.503.240.000	93.93%
2019	1.650.300.000	1.520.656.000	92.14%
2020	1.620.300.000	500.100.000	30.86%

Sumber : Dispenda Kabupaten Toraja Utara

Dari tabel 1.1, terlihat bahwa realisasi retribusi pasar tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar berdampak terhadap kurangnya pendapatan asli daerah khususnya dalam 3 tahun terakhir di Kabupaten Toraja Utara.

Untuk penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan hanya pada salah satu objek retribusi di Kabupaten Toraja Utara yaitu retribusi pasar. Hal ini disebabkan karena peneliti menemukan berbagai masalah dalam hal pemungutan retribusi pasar. Intensitas pasar di kabupaten Toraja Utara termasuk sangat tinggi, karena selain ada pasar harian, juga terdapat pasar mingguan di masing-masing Desa atau Lembang. Namun peneliti hanya mengambil 1 sampel pasar untuk dijadikan objek penelitian yaitu Pasar Bolu (Pasar mingguan). Pasar Bolu dijadikan objek penelitian karena pasar tersebut terbilang sangat ramai dan merupakan pasar terbesar di Kabupaten Toraja Utara. Dilihat dari tingginya

proses jual beli atau perdagangan di Pasar Bolu, seharusnya retribusi pasar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai retribusi pasar tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Dari ketidaktahuan ini, masyarakat seakan tidak peduli dengan pemungutan retribusi pasar sehingga banyak yang merasa tidak wajib untuk membayar karcis retribusi tersebut.

Dari berbagai permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik memilih judul “Optimalisasi Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Bolu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Finansial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.
- 2) Apakah Pelayanan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.
- 3) Apakah Bisnis internal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.
- 4) Apakah Pembelajaran dan Pertumbuhan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Finansial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Pelayanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Bisnis internal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Pembelajaran dan Pertumbuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sistem keuangan daerah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi-instansi pemerintah daerah dalam pengelolaan retribusi dan pendapatan asli daerah

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah penulisan tesis agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peneliti hanya membahas tentang Optimalisasi Retribusi Pasar dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (HAW Widjaja, 2002) Desentralisasi atau yang dikenal otonomi daerah sangat populer di Indonesia pasca bergulirnya reformasi. Daerah diberikan kewenangan (*authority*) untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa harus dikomandoi oleh pusat. Makna mengatur ialah melahirkan berbagai bentuk kebijakan atau peraturan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dengan berlandaskan adat dan kebudayaan atau kearifan lokal yang dimiliki, selanjutnya makna mengurus ialah menyediakan pelayanan, baik barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sudaryo et al, 2017) Secara umum, otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autonomos*, yang berarti pengaturan sendiri/keputusan sendiri (*selfrulling*). Otonomi sebenarnya tidak hanya hak, melainkan juga kewajiban yang harus dijalankan (Riady, 2004). Jadi dapat dikatakan bahwa otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional dan
- f. Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada aparat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Pasal 1 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah otonom hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya di sebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Dana sumbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari : Bagi hasil (bagian daerah) dari pajak bumi dan bangunan, bea peralihan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, Dana Alokasi Khusus dan Pinjaman Daerah. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri.

Menurut Darise (2008:135) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Menurut Firdausy (2017) “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.”

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang merupakan sumber pendapatan bagi daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh

jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifat budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk

menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengertian PAD sendiri menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah: “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan sumber penerimaan daerah yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah sendiri berdasarkan potensi, jenis dan tarif pungutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi di daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- 1) Hasil Pajak Daerah

Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan daerah yang digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah hasil pungutan daerah sebagai imbalan atas jasa yang diperoleh dari pemakaian jasa pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, seperti: bagian laba Bank Pembangunan daerah (BPD), bagian laba Perusahaan Daerah, dan hasil investasi pihak ketiga.

4) Lain-lain PAD yang sah Lain-lain PAD yang sah yaitu semua PAD yang bukan berasal dari pajak, retribusi dan laba usaha daerah, antara lain: hasil penjualan milik daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TP/PGR), denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan bunga deposito.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisiensi dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besarnya dana penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Upaya yang digunakan untuk

meningkatkan kemampuan perekonomian daerah yaitu dengan meningkatkan dan mengoptimalkan kontribusi bagi pendapatan daerah. Salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - a) Hasil pajak daerah
 - b) Hasil retribusi daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d. Lain-lain PAD yang sah.
- 2) Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas:
 - a) Dana Bagi Hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - b) Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - c) Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan Dana Darurat.

Dari komponen-komponen PAD di atas, penerimaan yang paling potensial memberikan kontribusi yang cukup berarti adalah penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola serta menggali sumber daya di daerah yang menjadi potensi daerah yang menghasilkan kontribusi yang berarti bagi PAD. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah perlu melakukan upaya optimalisasi atas potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini, daerah harus mampu memanfaatkan, mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada dengan tujuan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Dengan meningkatnya kontribusi bagi PAD melalui upaya efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, maka pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan biaya dari pemerintah pusat dan dapat meningkatkan kemandirian daerahnya.

2.3 Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi sasaran, dan retribusi tempat parkir. Retribusi

pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Fasilitas lain yang dikelola oleh BMUD untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Sidik, M (2002) dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik.

Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.

Alhusain,dkk (2018) mengemukakan bahwa: “Retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pasar dibayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi itu.”

Setiawan dan Suprpti (2002) dalam mengemukakan bahwa : “Retribusi pasar atau retribusi umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.”

Retribusi pasar digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada retribusi daerah secara umum berlaku juga pada retribusi pasar, karena retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi pelayanan pasar adalah : “Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta”. Dengan demikian retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah.

1. Potensi Retribusi Pasar

Kata potensi berasal dari bahasa Inggris *to patent* yang berarti keras, kuat. Dalam pemahaman lain, kata potensi mengandung arti kekuatan, kemampuan, daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud potensi adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal. Sunarto (2005 : 52), potensi adalah daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi penerimaan daerah dapat diukur dengan dua pendekatan yaitu : (1) berdasarkan fungsi penerimaan, (2) berdasarkan atas indikator sosial ekonomi. Sebagai contoh digunakan pajak daerah sebagai sarana pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan dilakukan melalui pengamatan atas pelaksanaan pemungutan pajak yang bersangkutan dengan cara mengalihkan pengenaan pajak (*tax base*). Pengertian di atas memberi pemahaman kepada kita bahwa potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, yang menjadi tugas berikutnya bagi manusia

yang berpotensi adalah bagaimana mendayagunakan potensi tersebut untuk meraih prestasi. Potensi dapat menjadi perilaku apabila dikembangkan melalui proses pembelajaran. Untuk menghitung potensi retribusi pasar perlu mengetahui komponen yang membentuk potensi daripada pasar itu sendiri. Komponen potensi pasar yaitu luas pasar (kios, los, dasaran, tenda), tarif yang dipungut, dan periode pemungutan.

2. Tarif Retribusi Pasar.

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan melalui golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya:

1. Pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa.
2. Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil.
3. Retribusi pasar antara kios dan los.
4. Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 14 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 21: “Retribusi pelayanan Pasar dan pasar Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, los, kios, wc umum/mck, halaman/pelataran”.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional

atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

3. Subjek Retribusi Pasar

Subjek retribusi pasar adalah orang atau pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas fasilitas/jasa yang digunakan sebagai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik fasilitas pasar yang menggunakan, menikmati dan memanfaatkan tempat untuk berjualan atau penyelenggaraan tempat berdagang yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan pasar daerah adalah pasar yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.

2.4 Hubungan antar Variabel

2.4.1 Pengaruh Finansial Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis kinerja keuangan atau finansial bila disusun dengan baik akan memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang

telah dicapai oleh suatu organisasi selama kurun waktu tertentu. Sehingga keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja didalam organisasi.

Kaplan dan Norton (2000: 75) menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan pengukuran kinerja yang menitik beratkan pada kinerja keuangan atau finansial yaitu : Ketidak mampuan mengukur kinerja harta-harta tidak tampak (intangible Assets) dan harta-harta intelektual (sumber daya manusia) perusahaan, kinerja keuangan hanya mampu bercerita mengenai sedikit masa lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik, konsep pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik adalah bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial (Pramadhani, 2011). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Limbu, W. P., & Sisdyani, E. A. (2016), Fajriah, L., & Hidayat, M. T. (2019).

2.4.2 Pengaruh Pelayanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perspektif pelanggan pada Balanced Scorecard menurut Kaplan dan Norton (2000: 169) yaitu para manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar dimana unit bisnis tersebut akan bersaing dengan berbagai ukuran kinerja unit bisnis di dalam sasaran masing- masing;. Di mana dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepala masyarakat sehingga kepuasan masyarakat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di teliti oleh Setyoko, A., Sudrajat, M. A., & Ubaidillah, M. (2021).

2.4.3 Pengaruh Bisnis Internal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proses internal pada organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk membangun keunggulan organisasi melalui perbaikan proses internal organisasi secara berkelanjutan. Beberapa tujuan strategik pada proses internal akan berdampak kepuasan pelanggan seperti perbaikan siklus layanan, peningkatan kapasitas infrastruktur, pemutakhiran teknologi namun hal tersebut belum mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Perspektif proses internal bertujuan untuk membangun keunggulan organisasi melalui perbaikan proses internal organisasi secara berkelanjutan. Kinerja proses internal dalam penelitian ini menggambarkan kemampuan organisasi dalam memberikan kepuasan masyarakat dan pemilik modal melalui efektifitas waktu dan biaya kinerja produksi, serta kinerja operasional. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiyaningsih, S., & Suwitri, S. (2012).

2.4.4 Pengaruh Pembelajaran dan pertumbuhan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mendorong suatu organisasi menjadi organisasi yang pembelajar. Pada perspektif ini hasilnya memang tidak langsung terlihat namun lebih pada jangka panjang. Pada penelitian ini, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menambah kompetensi pegawai sehingga berdampak pada upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal

tersebut dapat meningkatkan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Toraja Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Nugroho, A. B. (2012).

2.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang di teliti oleh Rudi, P., & Sutjipto, N. (2017) di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial maupun simultan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu peneliti lain oleh Isti & Kusuma Wardani (2014) di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Reklame dan retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Marco Tambajong dkk (2013) di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa sudah cukup berhasil dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD), tetapi yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa ialah kontribusi retribusi daerah yang harus masih ditingkatkan lagi. Adapun Handoko (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa : perkembangan penerimaan retribusi pasar daerah di Kabupaten Pematang sudah efektif, mencapai efisiensi dan mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi. Kontribusi pasar terhadap sumber pembiayaan otonomi daerah (PAD) dari tahun 2007 – 2011 masih rendah/kecil. Ada juga Tupamahu, dkk (2019) hasil penelitian menunjukkan baik pajak dan retribusi mengalami peningkatan signifikan namun dalam periode tertentu mengalami fluktuasi yang di pengaruhi beberapa variabel makro ekonomi. Inggawati, dkk

(2013) dalam penelitian menunjukkan dapat bahwa strategi optimalisasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Dinas Pasar Kabupaten Sleman meliputi lima indikator yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan serta meningkatkan kapasitas melalui perencanaan yang lebih baik. Strategi yang dirasakan paling efektif adalah pemberlakuan BKPR yang dilakukan dalam proses meningkatkan pengawasan. Strategi dalam memperkuat proses pemungutan yaitu sosialisasi kepada pedagang dan bimbingan teknis kepada juru pungut dirasa masih kurang efektif. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pasar Kabupaten Sleman, yaitu: (1) Kurangnya SDM yang tersedia. (2) Rendahnya kesadaran pedagang. (3) Tingkat keramaian pasar. Retribusi pasar belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi, baik untuk retribusi daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut terlihat bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah masih sangat kurang yaitu <10%. Selain itu Purwanti, D. (2020) berdasarkan hasil penelitian, bahwa kebijakan yang dilakukan yaitu (1) Memanfaatkan program diklat bagi pegawai dan sosialisasi dengan pedagang untuk menjangkau wajib retribusi yang potensial. (2). Penambahan fasilitas toko, kios, hamparan yang mendorong peningkatan jumlah pedagang dan peningkatan penerimaan. Retribusi pasar (3). Pengawasan ketat petugas retribusi dan regulasi yang selalu diperbarui. Hasil peneliti lain oleh Putri dan Rahayu (2015) menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3% dan secara

parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kusuma dan Wirawati (2013) berdasarkan hasil olah data, dapat diketahui bahwa model regresi tidak ada penyimpangan pada uji asumsi klasik. Dari hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan dilihat dari kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%. Selain itu berdasarkan hasil analisis yang diteliti oleh Temaja, & Suputra, (2014) diketahui bahwa retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar tahun anggaran 2008-2012. Variabel retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran berkontribusi sebanyak 60,1 persen pada pendapatan asli daerah sedangkan sisanya 39,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Serta penelitian Sagrim, B., Effendy, K., & Lukman, S (2020) *The results show that the regional potential optimization model in Maybrat Regency is different from other regions because Maybrat Regency has special autonomy, which provides the broadest possible opportunity for local governments to manage all the potential to increase local revenue. The increase in the original region requires the support of political stability, availability, and quality of human resources, the quality of supporting facilities to create a good investment climate. West Papua Maybrat Regency Government.*

BAB III


KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual

Konsep pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik adalah bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Selain itu perspektif pelanggan pada Balanced Scorecard menurut Kaplan dan Norton (2000: 169) yaitu para manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar dimana unit bisnis tersebut akan bersaing dengan berbagai ukuran kinerja unit bisnis di dalam sasaran masing-masing;.

Perspektif proses internal bertujuan untuk membangun keunggulan organisasi melalui perbaikan proses internal organisasi secara berkelanjutan. Kinerja proses internal dalam penelitian ini menggambarkan kemampuan organisasi dalam memberikan kepuasan masyarakat dan pemilik modal melalui efektifitas waktu dan biaya kinerja produksi, serta kinerja operasional. Selain itu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menambah kompetensi pegawai sehingga berdampak pada upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hal tersebut dapat meningkatkan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan uraian variabel-variabel yang telah dibahas di atas, selanjutnya peneliti menggambarkannya dalam paradigma pemikiran, Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar 3.1



3.2 Hipotesis

a) Uji signifikansi parsial (uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (umar, 2013). Perumusan Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.
- 2) Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.
- 3) Bisnis internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.

- 4) Pembelajaran dan Pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara.

Penentuan harga t tabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf derajat kebebasan, diantaranya adalah : taraf signifikan = 5% (0,05), Derajat kebebasan = $(n - k - 1)$.

Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikansinya adalah 5% dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) secara parsial dengan variabel terikat (Y).
- b) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) secara parsial dengan variabel terikat (Y).